



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

LAPORAN AKHIR PROGRAM QUICK WINS

**PEDOMAN REGULATORY IMPACT
ANALYSIS DALAM PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK DAN RUU DI
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Program *Quick Wins* Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Program *Quick Wins* pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan salah satu *Quick Wins* tahun 2021 adalah penyusunan Pedoman *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang Undang (RUU) di Badan Keahlian DPR RI.

Program *Quick Wins* telah dilaksanakan melalui penyusunan Pedoman RIA dalam penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI, Sosialisasi, Survei, serta Monitoring dan Evaluasi, dan Uji Petik Pedoman RIA dan CBA dalam penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI.

Pedoman RIA dalam penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI disusun untuk menjadi *guidelines* bagi tim penyusun NA RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI untuk menyamakan pemahaman mengenai RIA. RIA sangat dibutuhkan dalam penyusunan NA dan RUU sebagai dasar untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan serta beban keuangan negara terhadap keberlakuan norma dalam undang-undang yang disahkan.

Akhir kata, demikian Laporan Akhir Program *Quick Wins* Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI semoga bermanfaat dan selanjutnya dapat dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan dalam program *Quick Wins*.

Jakarta, Desember 2021
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

TTD.

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Pendahuluan	1
B. Kegiatan Program <i>Quick Wins</i> Pusat PUU	
C. Capaian Pelaksanaan Program <i>Quick Wins</i>	
1. Penyusunan Pedoman <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang di Badan Keahlian DPR RI	
a. Hasil Diskusi Terbatas	
b. Hasil Workshop	
c. Hasil Uji Petik	
d. Hasil Survei	
e. Hasil Launching/Sosialisasi Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU	
f. Hasil Monitoring dan Evaluasi	
g. Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU	
2. Penerapan Pedoman RIA	
a. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi	
b. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	
3. Kegiatan yang Masih Dilanjutkan	
D. Penutup	
E. Lampiran	
1. Kertas Kerja	
a. Rencana Kegiatan	
b. Matriks sebelum dan setelah penggunaan RIA	
c. Hasil survei	
d. Rancangan anggaran	
2. Laporan Diskusi Terbatas	
3. Pedoman RIA	
4. Laporan Uji Petik	
5. Laporan Launching/Sosialisasi Pedoman RIA	
6. Laporan Penerapan Pedoman RIA dalam RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, dan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	

A. Pendahuluan

Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*”. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam melaksanakan fungsi legislasi terutama dalam hal penyusunan dan pembahasan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) berdasarkan Pasal 413 dan Pasal 413A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibantu oleh Badan Keahlian DPR RI. Struktur dalam Badan Keahlian DPR RI dalam penyusunan NA dan RUU dilaksanakan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Peneliti, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Analis Hukum, dan Tenaga Ahli.

Undang-undang dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif yang merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian suatu masalah dan pencapaian tujuan. Dari berbagai referensi dapat diketahui kriteria kebijakan yang baik, salah satunya adalah dibuat secara ilmiah. Hal ini berarti kebijakan dibuat secara rasional dan berdasarkan data yang lengkap, akurat, dan aktual. Dalam membuat kebijakan, para pembuat kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor eksternal. Selain itu, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang telah memperhitungkan dampak kebijakan yang bersangkutan terhadap semua pihak yang terkait,

baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan kriteria tersebut, menjadi sangat penting untuk melakukan penyiapan data yang lengkap, akurat, dan aktual sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan. Penelitian yang berorientasi untuk kebijakan dirancang untuk memberikan informasi dan pemahaman satu atau beberapa aspek yang dapat digunakan dalam proses kebijakan, yang meliputi pembuatan kebijakan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.¹

Metode penelitian kebijakan untuk melakukan analisis dampak adalah *regulatory impact Analysis* (RIA). *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa RIA merupakan suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisis yang konsisten. RIA merupakan proses perbandingan yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Semua alternatif kebijakan yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama dalam rangka menginformasikan pengambil keputusan akan pilihan yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang paling efektif dan efisien.²

Dalam metode RIA, untuk menilai efektivitas kebijakan dan implikasi penerapan kebijakan juga terdapat analisis biaya dan manfaat atau dikenal sebagai *cost and benefit analysis* (CBA) atau analisis biaya dan keuntungan. Metode CBA ini menekankan pada penilaian terhadap solusi yang diberikan atas permasalahan yang dianalisis, lebih besar biayanya atau sebanding dengan manfaat yang

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 6.

² OECD, "*Regulatory Impact Analysis : Best Practices In OECD Countries*", OECD 1997, dikutip dari Suska, *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hal. 360.

diperoleh. Agar penerapan RIA yang merupakan bagian dari Bab II NA dapat dilakukan dengan baik dan seragam, perlu disusun pedoman RIA untuk menjadi panduan bagi tim penyusun NA dan RUU dalam menyusun NA dan RUU.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukanlah reformasi birokrasi (RB). Kemenpan RB telah menetapkan 8 area perubahan yang tertera dalam *Road Map* RB yang ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB 2020-2024. Area perubahan tersebut menjadi tujuan reformasi birokrasi. Salah satu wujud pelaksanaan RB yaitu penetapan *Quick Wins* yang merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan.

Penetapan Program *Quick Wins* Tahun 2021 Pusat PUU BKD “Pedoman RIA terhadap Penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI” berdasarkan Rapat Pelaksanaan RB Setjen DPR RI dan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*. Program *Quick Wins* Pusat PUU tersebut sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya BKD. *Quick Wins* tersebut berkaitan dengan 3 (tiga) area perubahan RB yaitu:

1. Penataan Tata laksana: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Penataan SDM aparatur: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pemilihan program ini bertujuan agar Pusat PUU BKD memiliki prosedur kerja dalam penerapan metode RIA yang digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan sehingga setiap NA dan RUU yang tersusun didukung dengan hasil analisis yang substantif, praktis,

komunikatif, dan solutif. Pedoman RIA membantu pembentuk undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal sebagai norma baru dalam setiap RUU. Sehingga meningkatkan kualitas/kompeten/profesional SDM (Perancang) untuk melakukan penerapan RIA dalam menyusun NA dan RUU.

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka penyusunan Pedoman RIA dalam penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung fungsi legislasi DPR RI dapat dijadikan program *Quick Wins* Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021.

B. Kegiatan Program *Quick Wins* Pusat PUU

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program *Quick Wins* ini memiliki 1 (satu) output, yaitu Pedoman *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam Penyusunan NA dan RUU. Dengan hasil program *Quick Wins* tersebut, ada beberapa kegiatan penunjang yang dilakukan antara lain diskusi terbatas nasional dan internasional, workshop penyusunan pedoman, serta uji petik/konsultasi publik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan:

1. Tahapan persiapan yang meliputi pembentukan tim kerja, penyusunan rencana kerja serta penanggungjawab dan target penyelesaian, dan penyusunan rencana anggaran yang dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2021.
2. Penyusunan Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU yang dilaksanakan pada bulan Juli – September 2021.
3. Diskusi Terbatas meliputi pakar nasional dan internasional, serta Workshop Penyusunan Pedoman yang dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2021.
4. Uji Petik Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU yang dilaksanakan pada bulan September 2021.
5. Survey mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan RIA yang dilaksanakan Pusat PUU pada Oktober 2021.

6. *Launching*/Sosialisasi Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.
7. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan *Quick Wins* (pedoman, diskusi terbatas, workshop penyusunan pedoman, dan survey) yang dilaksanakan pada bulan November 2021.
8. Praktik Uji Coba Pedoman RIA terhadap NA dan RUU yang dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2021.
9. Penyempurnaan laporan Final *Quick Wins* Pusat PUU yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021.

C. Capaian Pelaksanaan Program *Quick Wins*

1. Penyusunan Pedoman RIA dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang
 - a. Hasil Diskusi Terbatas

Diskusi Terbatas dalam rangka penyusunan Pedoman RIA terbagi menjadi 2 (dua) sesi, Diskusi Terbatas I dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Agustus 2021 dan Diskusi Terbatas II dilaksanakan pada tanggal 6 September yang dilanjutkan pada tanggal 16 September 2021.

1) Diskusi Terbatas I

Diskusi terbatas I dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan mengundang beberapa orang narasumber dengan fokus pembicaraan, yaitu:

- A) Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI), yang menyampaikan materi dengan tema “Urgensi Penerapan RIA dan CBA di DPR RI”;
- B) Bapak Ronald Rofiandri, S.H., M.H. (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), yang menyampaikan materi dengan tema “Penguatan Partisipasi Publik dalam Penerapan RIA dan CBA”;
- C) Ibu Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. (Fakultas

Hukum Universitas Gajah Mada), yang menyampaikan materi dengan tema “Potensi, Tantangan, dan Kendala Penyusunan RIA dan CBA terhadap NA dan RUU”;

- D) Ibu Dr. Maria G.S. Soetopo Conboy, B.Sc., M.B.A (Universitas Pelita Harapan-*Institute for Economic Analysis of Law & Policy* (UPH-IEALP)), yang menyampaikan materi dengan tema “Model RIA dan CBA yang Efektif untuk Penyusunan NA dan RUU”;
- E) Bapak Berly Martawardaya, S.E., M.Sc., PhD. (*Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF)), yang menyampaikan materi “Pemetaan Dampak dan Analisis Dampak Dalam Penyusunan NA dan RUU”.
- F) Bapak Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec (Sekolah Bisnis – Institut Pertanian Bogor), yang menyampaikan materi “Elemen Utama RIA dan CBA dan Format Ideal Dalam Penyusunan NA dan RUU”.

Peserta Diskusi Terbatas I adalah Tim *Quick* Pusat PUU, Badan Keahlian DPR RI. Intisari Diskusi Terbatas I, antara lain:

- A) Idealnya metode RIA dilakukan sebelum adanya penyusunan NA, sehingga perdebatan perlu atau tidaknya suatu undang-undang dibuat sudah terjawab dalam laporan penelitian berdasarkan metode RIA. Selain itu, hasil analisis CBA akan memberikan opsi alternatif *do nothing*, revisi/perubahan peraturan perundang-undangan, atau pembentukan peraturan perundang-undangan baru. Adapun tahapan dalam metode RIA sesungguhnya dapat dimodifikasi berdasarkan kebutuhan sesuai arus politik yang berkembang di DPR RI.
- B) CBA dan RIA terdiri dari 2 yaitu *Ex-Post* dan *Ex-Ante*. *Ex-Post* yaitu menganalisa dampak yang kita hadapi

berdasarkan kebijakan atau peraturan yang berlaku dan *Ex-Ante* yaitu melakukan analisa dampak dari kebijakan yang ingin kita lakukan. CBA *Ex-Post* dan RIA *Ex-Ante* dapat dilakukan berdasarkan *check list* dan pemetaan secara kuantifikasi.

- C) Model CBA dan RIA yang efektif dalam penyusunan NA dan RUU adalah CBA dan RIA yang menggunakan pengukuran atau parameter yang *evidence base* yang dapat diukur, sangat transparan, dan akuntabilitasnya juga kuat sehingga menghasilkan *benefit cost ratio* dan index keberhasilan yang memperkuat pilihan kebijakan yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan.
- D) RIA dan CBA merupakan bagian dari *policy making* yang merupakan proses yang panjang dalam penyusunan naskah akademik dan tercantum opsi yang perlu diperhitungkan. Minimal ada 2 (dua) opsi waktu dalam tahapan RIA dan CBA yaitu opsi waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan sehingga jangan disamaratakan agar hasilnya memenuhi standar minimal. Apabila standar minimal tidak terpenuhi lebih baik tidak usah, karena kualitas dan outputnya bisa bias dan menjadi justifikasi dengan hasil studi yang seadanya.
- E) RIA bisa digunakan untuk aturan yang sudah ada, bisa untuk yang akan dibuat. RIA merupakan proses dan bukan laporan. Pentingnya konsultasi *stakeholders* dalam elemen utama RIA. Sesederhana apapun RIA dilakukan, sudah lebih baik daripada tidak menggunakan RIA, asalkan elemen utama RIA terpenuhi.

2) Diskusi Terbatas II

Diskusi terbatas II dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi, sesi pertama dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021 dan

sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021.

A) Diskusi Terbatas II Sesi Pertama

Diskusi Terbatas II Sesi Pertama dilaksanakan dengan mengundang beberapa orang pembicara, yaitu:

- a) Franklin De Vrieze (*Senior Governance Adviser Westminster Foundation For Democracy*) yang menyampaikan materi "*Impact Assessments And Post-Legislative Scrutiny By Parliament*".
- b) Daniel Trnka (*Deputy Head Regulatory Policy Division OECD*) yang menyampaikan materi "*Regulatory Impact Assessment A Tool for Evidence-Based Policy Making*".
- c) Rafael Jiménez Aybar (*Environmental Democracy Adviser WFD*), yang menyampaikan materi "*Mainstreaming Climate into Regulatory Impact Assessments*".
- d) Mike Pfister (*Senior Economic Adviser and Head of Unit-OECD*).

Peserta Diskusi Terbatas II Sesi Pertama adalah Tim *Quick Wins* Pusat PUU, Badan Keahlian DPR RI, Pejabat fungsional di Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI, dan perwakilan akademisi dari Perguruan Tinggi yang tekah menandatangani MoU dengan Badan Keahlian DPR RI. Intisari Diskusi Terbatas II Sesi Pertama, antara lain:

- a) Analisis dampak kebijakan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu analisis *ex-ante* (RIA) dan *ex-post* (PLS). *Ex-ante* (RIA) memberikan gambaran terkait permasalahan yang akan timbul secara spesifik pada bidang-bidang tertentu dan *ex-post* (PLS) memberikan gambaran pencapaian tujuan kebijakan dan dampak yang terjadi.
- b) Penerapan analisis dampak kebijakan tidak selalu sama disetiap negara, hal tersebut tergantung kepada

pendekatan/metode yang dianut oleh setiap negara. Oleh karena itu tidak ada suatu format standarisasi yang bisa diterapkan oleh semua negara, tidak ada satu format yang dapat sesuai dengan semua. Format RIA dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan masing-masing dalam hal ini DPR bisa membuat format yang sesuai dengan kebutuhannya dan yang terpenting adalah tujuan dari hal tersebut.

- c) Awalnya, RIA berfokus pada mengidentifikasi biaya dan manfaat ekonomi langsung dari berbagai alternatif peraturan pada berbagai pelaku. Namun dalam beberapa tahun terakhir RIA telah mengalami tingkat diversifikasi pendekatan yang tinggi mengenai orientasi, ambisi, pelembagaan dan transparansi prosedur.
- d) Di UK, US, Austria dan Belgia, penilaian emisi GRK membawa isu perubahan iklim menjadi agenda politik teratas. Iklim memainkan peran sentral dalam penilaian proposal legislatif. Apakah nantinya akan berdampak pada desain kebijakan dan pilihan opsi kebijakan tergantung pada kepentingan keseluruhan RIA di yurisdiksi masing-masing. Jika isu iklim menjadi agenda politik utama, maka pertimbangan isu iklim kemungkinan besar akan berdampak positif pada relevansi RIA.
- e) Terkait proses RIA, CBA dapat menjadi titik awal untuk memperluas pertimbangan area dampak. Lalu bagaimana hasil konkret dan seberapa banyak perhatian khusus yang harus diterima dari isu iklim harus dievaluasi setelah adanya pengalaman pertama dengan metode CIA dalam penilaian dampak regulasi.

B) Diskusi Terbatas II Sesi Kedua

Diskusi Terbatas II Sesi Kedua dilaksanakan dengan mengundang beberapa orang pembicara, yaitu:

- a) Dr. Fotis Fitsilis (*Head of Scientific Documentation and Supervision, Hellenic Parliament, Greece*) yang menyampaikan materi “*Regulatory Impact Assessment of Laws in The Hellenic Republik*”.
- b) Franklin De Vrieze (*Senior Governance Advisor WFD*) yang menyampaikan materi “*Regulatory Impact Assessments dnd Mainstreaming Horizontal Themes*”.
- c) Demir Mujevic (*Secretary of Committee for Economy, Finance, and Budget; Parliament of Montenegro*) yang menyampaikan materi “*Sharing of RIA Best Practices*”.
- d) Andy Beattie (*Chief Parliamentary Counsel, Scottish Parliament, UK*) yang menyampaikan materi “*The Role of Effective Impact Assessment in making Good Legislation*”

Peserta Diskusi Terbatas II Sesi Kedua adalah Tim *Quick Wins* Pusat PUU, Badan Keahlian DPR RI, Pejabat fungsional di Badan Keahlian DPR RI, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR, dan perwakilan akademisi dari Perguruan Tinggi yang tekah menandatangani MoU dengan Badan Keahlian DPR RI. Intisari Diskusi Terbatas II Sesi Kedua, antara lain:

- a) Setiap UU harus dilakukan RIA kecuali apabila terjadi keadaan darurat. Struktur dari RIA adalah sinopsis (kenapa harus ada RIA, kenapa penting untuk area tertentu). Kemudian adalah bagian terdampak (ekonomi, masyarakat, alam/lingkungan dan kebudayaan, administrasi publik, dan *rule of law*).

- b) Beberapa Parlemen sudah melakukan *Impact Assessment* (IA), dengan langkah:
- Evaluasi dampak regulasi dan tujuan-tujuannya;
 - Terapkan metodologi;
 - Klarifikasi manfaat yang diperoleh;
 - Penilaian dampak terhadap RUU dari pengusul;
 - Mempersiapkan estimasi dampak ekonomi, dampak anggaran, serta dampak spesifik lainnya seperti perspektif gender, iklim dll.
- c) Tujuan pembuatan RIA adalah untuk membangun sumber informasi yang terpercaya dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas pandangan anggota parlemen terhadap isu dan regulasi.
- d) RIA dilakukan sampai dengan 8 (delapan) indikator, sebagian besar adalah wajib untuk dilakukan, yaitu *Business and Regulatory Impact Assessment*, *Equality Impact Assessment* (EIA), *Children's Rights and Wellbeing Impact Assessment*, *Strategic Environmental Assessment*, *Data Protection Impact Assessment*, *Island Communities Impact Assessment*, *Fairer Society Impact Assessment*, *Digital Impact Assessment*.
- e) RIA yang dilakukan berdasarkan data/masukan yang diperoleh langsung dari *stakeholder* melalui adanya konsultasi

b. Hasil Workshop

Workshop dalam rangka penyusunan Pedoman RIA terbagi menjadi 2 (dua). Workshop I dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2021 dan Workshop II dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 September 2021.

1) Workshop I

Workshop I dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. Peserta Workshop I adalah Tim *Quick Wins* Pusat PUU, Badan Keahlian DPR RI. Output Workshop I adalah konsep awal Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI. Berikut adalah susunan pedomannya:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang;
- B. Identifikasi Permasalahan; dan
- C. Metode Penyusunan RIA CBA.

BAB II: PEMBAHASAN/ANALISIS

- A. UMUM, yang terdiri dari sub bagian: Identifikasi *Stakeholder*, Analisis Biaya, Analisis Manfaat, Implikasi/Dampak Kewenangan, Persepektif Nilai-Nilai Pancasila, Beban Keuangan Negara, Kelembangaan, SDM, HAM, Gender, Disabilitas, dan Kelompok Rentan); dan
- B. KHUSUS, yang bertujuan untuk mengetahui lebih detail atau secara khusus jangkauan dan arah pengaturan dari suatu RUU. Analisis khusus disesuaikan dengan materi atau objek tertentu dalam suatu RUU. Dalam analisis khusus ini menjabarkan dan menjelaskan jangkauan dan arah pengaturan yang secara khusus dari suatu RUU serta apa saja pilihan kebijakan atau materi muatan/substansi rumusan tertentu yang akan diatur dalam suatu RUU.

BAB III: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

2) Workshop II

Workshop II dilaksanakan selama 3 (tiga) hari. Peserta Workshop II adalah Tim *Quick Wins* Pusat PUU, Badan Keahlian DPR RI. Output Workshop II, adalah

penyempurnaan konsep Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI. Berikut adalah susunan pedomannya:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Permasalahan
- C. Tujuan dan Arah Pengaturan
- D. Metode Penyusunan

BAB II ANALISIS

A. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

Identifikasi Stakeholder dan Analisis Dampak (Analisis Biaya, Analisis Manfaat, dan Perbandingan Biaya dan Manfaat).

B. ANALISIS INDIKATOR

1. Indikator Utama

Perspektif Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia

2. Indikator Tertentu

Kewenangan, Beban Keuangan Negara, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Gender, Disabilitas, Kelompok Rentan, Lingkungan Hidup, Analisis lain yang timbul sesuai kebutuhan RUU*

BAB III SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

Mekanisme Pelaksanaan Penyusunan Kajian RIA

c. Hasil Uji Petik

Uji Petik dalam rangka penyusunan Pedoman RIA dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 September 2021. Uji Petik dilaksanakan secara daring dan luring, yang dihadiri oleh seluruh anggota Tim *Quick Wins* beserta perwakilan Tim RUU yang akan melaksanakan *Pilot Project*. Kegiatan uji

petik ini mengundang 4 (empat) orang Narasumber, yaitu:

- 1) Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. (Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum);
- 2) Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia);
- 3) Ronald Rofiandri, S.H., M.H. (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)); dan
- 4) Dr. Maria G.S. Soetopo Conboy, B.Sc., M.B.A (Universitas Pelita Harapan-*Institute for Economic Analysis of Law & Policy* (UPH-IEALP))

Intisari masukan dari para narasumber dalam kegiatan Uji Petik, antara lain:

- 1) Menentukan apakah akan menggunakan istilah “assessment” atau istilah “analysis”. *Assessment* adalah bagian dari keseluruhan *analysis*. *Assesment* atau penilaian biasanya berkaitan dengan *cost and benefit*, sedangkan analisis dilihat sebagai proses dari awal sampai akhir
- 2) Pada Simpulan dan Rekomendasi. Simpulan berbeda dengan Kesimpulan. Simpulan adalah jawaban dari permasalahan yang diangkat. Yang dimaksud dalam pedoman adalah kesimpulan (ringkasan).
- 3) Pada bagian rekomendasi, usulan pengaturan (konsep pengaturan/usulan penyelesaian persoalan) yang merupakan hasil analisa RIA dilakukan untuk rumusan UU. Sebaiknya tidak berupa saran saja lebih baik usulan penyempurnaan. Selain itu diperlukan adanya contoh. Sebagai contoh, memuat 3 pilihan yang harus diambil untuk menyelesaikan suatu isu/permasalahan, yakni pilihan antara: *Do nothing*; Revisi peraturan yang sudah ada; atau Membuat kebijakan/peraturan baru.
- 4) Identifikasi masalah ini paling penting karena menjadi

landasan dalam menganalisa *cost and benefit*. RIA itu semua mengarah kepada bagaimana melakukan identifikasi masalah. Jangan sampai salah identifikasi masalah karena otomatis analisa masalahnya akan salah.

- 5) Diperlukan adanya RIA *desk* yang terdiri dari ekonom, ahli hukum yang mengerti tentang RIA dan badan ini bersifat sementara hanya untuk memulai.
- 6) Dalam hal terjadi *gap* antara biaya dan manfaat perlu ada standar khusus, misalnya ketika *gap* terjadi dalam rentang waktu 1-2 tahun, apa tanggapan yang bisa diberikan sebagai respon awal? Apabila biaya lebih besar dari manfaat, justifikasinya apakah biaya besar menjadi prasyarat implementasi UU Atau *gap* tersebut terjadi karena masih dalam tahap transisi perubahan UU.

Setelah melaksanakan kegiatan Uji Petik, tim *Quick Wins* melaksanakan rapat untuk membahas hasil masukan pakar dengan merestrukturisasi Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI, menjadi:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Permasalahan
- C. Tujuan dan Arah Pengaturan
- D. Metode Penyusunan

BAB II ANALISIS

- A. ANALISIS IDENTIFIKASI *STAKEHOLDER*
- B. ANALISIS INDIKATOR

1. Indikator Utama

Perspektif Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia

2. Indikator Tertentu

Kewenangan, Beban Keuangan Negara,

Kelembagaan*, Sumber Daya Manusia*, Gender*,
Disabilitas*, Kelompok Rentan*, Lingkungan Hidup*,
dan Analisis lain yang timbul sesuai kebutuhan
RUU*

C. ANALISIS DAMPAK

Analisis Biaya, Analisis Manfaat, dan Perbandingan
Biaya dan Manfaat.

BAB III PENUTUP

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

d. Hasil Survei

Survei dalam rangka mengetahui manfaat Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 8 Oktober 2021. Survei dilaksanakan dengan beberapa responden dari Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Peneliti, Analis APBN, Tenaga Ahli, serta Akademisi.

Berdasarkan hasil survei Quick Wins, sebanyak 26 responden (83%) menilai sangat perlunya analisis dampak akibat adanya norma baru dalam penyusunan NA dan RUU, sebanyak 21 responden (70%) menilai sangat pentingnya RIA dalam penyusunan NA dan RUU, sebanyak 25 responden (83%) menilai perlunya pedoman penyusunan RIA, serta sebanyak 18 responden (60%) menilai sangat perlu penyusunan buku pedoman RIA dalam penyusunan NA dan RUU.

Menurut hasil survei responden, Pedoman RIA yang baik antara lain:

- 1) Memuat identifikasi dan definisi semua opsi kebijakan, analisis biaya dan manfaat, mekanisme monitoring, dan memberi masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang;
- 2) Mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada dalam

- metodologi (proporsionalitas, akuntabilitas, konsistensi, transparansi, dan target yang akan dicapai);
- 3) Memuat komponen yang harus ada dalam setiap NA dan RUU, serta komponen tambahan lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
 - 4) Memuat step by step penerapan RIA meliputi: identifikasi masalah, identifikasi opsi peraturan, identifikasi dampak, strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, mekanisme monitoring, dan konsultasi publik;
 - 5) Pedoman RIA mengikat secara internal bagi para penyusun RUU di DPR (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Peneliti, Analis APBN, dan Tenaga Ahli); dan
 - 6) Dasar hukum berupa Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang perlunya RIA dalam penyusunan NA dan RUU serta Pedoman RIA sebagai lampiran.
- e. Hasil *Launching*/Sosialisasi Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU

Launching/Sosialisasi Pedoman RIA dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan mengundang Anggota DPR RI, Pejabat Setjen DPR RI, serta Akademisi secara *hybrid*, yaitu:

- 1) Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (Ketua Baleg DPR RI)
- 2) Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
- 3) Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan I)
- 4) Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- 5) Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn (Inspektur II)
- 6) Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. (Kepala Pusat PUU)
- 7) Prof. Dr. Cecep Darmawan (Guru Besar UPI)
- 8) Dahliana Hasan, Ph.D (Dekan Fakultas Hukum UGM)

Intisari testimoni dari para undangan dalam kegiatan launching Pedoman RIA, antara lain:

- 1) Penggunaan metode RIA dalam penyusunan NA dan RUU yang mengedepankan langkah-langkah penentuan *stakeholder* dan menganalisis dampak biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*), menjadi sangat relevan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan di bidang legislasi. Keharusan melaksanakan konsultasi publik dalam mengaplikasi setiap tahapan RIA juga sejalan dengan upaya memberi kemudahan akses bagi masyarakat dan mendukung fungsi representasi yang merupakan ciri parlemen modern.
- 2) RIA dapat menjadi acuan bagi Perancang, Peneliti, dan Tenaga Ahli di DPR dalam penyusunan NA dan RUU serta dapat menjadi acuan juga bagi Pembentuk Undang-Undang dalam pembahasan RUU. Oleh karena itu, panduan RIA selanjutnya dapat disosialisasikan dan diterapkan di internal DPR.
- 3) Pedoman RIA sangat tepat menjadi pemandu arah bagi BKD dalam menjalankan proses birokrasi yang baik. Apresiasi atas upaya Pusat PUU BKD untuk memberikan dukungan keahlian secara profesional dalam memperkuat kehendak politik legislasi Anggota DPR, karena senantiasa didukung dengan kajian yang lebih terstruktur berupa analisis dampak dari suatu RUU dengan lebih mengedepankan bukti yang tersusun melalui prosedur yang tepat, cepat, terukur, dan akurat.
- 4) Pedoman RIA sejalan dengan arah pengembangan Badan Keahlian DPR sebagai unit pendukung fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR. Analisis RIA atas suatu RUU diharapkan dapat membantu pembentuk undang-undang untuk menentukan norma yang tepa tatas suatu materi muatan

dalam RUU.

- 5) Pedoman RIA memiliki daya guna untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang tidak lagi menggunakan cara pandang konvensional, tetapi menggunakan parameter progresif yang menjadi dasar dalam memberikan argumentasi secara akademik agar setiap RUU memiliki energi untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Beberapa parameter progresif dalam setiap penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang antara lain dari sisi nilai Pancasila, perspektif gender, perspektif sistem pemerintahan, serta sisi kelompok disabilitas dan lain sebagainya.
 - 6) Undang-Undang yang berkualitas tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas negara hukum Indonesia. Dalam upaya memperbaiki kualitas RUU, penyusunan Pedoman RIA di Badan Keahlian DPR merupakan upaya yang sangat positif dan bermanfaat untuk dilakukan. Dengan adanya Pedoman RIA ini diharapkan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR dapat memiliki prosedur kerja dalam penerapan metode RIA sebagai basis pengambilan kebijakan.
- f. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tim *Quick Wins* telah melakukan monitoring dan evaluasi pada tanggal 5 – 7 November 2021 secara daring yang dihadiri oleh seluruh anggota tim *Quick Wins*. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini memetakan permasalahan dari seluruh tahapan kegiatan *Quick Wins*, antara lain:

1) Pembentukan Tim Kerja

Masalah:

- a. Pembentukan tim kurang ada perencanaan sesuai dengan kebutuhan kegiatan *Quick Wins*.
- b. Belum semua anggota tim berperan aktif dalam kegiatan

Quick Wins.

- c. Kurangnya ide-ide yang muncul dari tim kerja

Solusi:

- a. Perlu ada perencanaan yang matang dan jelas sehingga pembentukan tim kerja lebih baik dan memenuhi kebutuhan kegiatan *Quick Wins*
- b. Anggota tim kerja agar lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan *Quick Wins*
- c. Perlunya referensi atau pemahaman yang baik terhadap objek dari kegiatan *Quick Wins* yaitu *Regulatory Impact Assessment* (RIA) melalui diklat atau referensi lainnya terkait dengan RIA

2) Penyiapan Kertas Kerja

Masalah:

- a. Jadwal yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sesuai agenda karena harus menyesuaikan dengan kegiatan lain
- b. Terjadinya penyesuaian jadwal menyebabkan tidak semua anggota tim dapat mengikuti waktu kegiatan yang berubah
- c. Matriks *before after* kegiatan pedoman RIA belum menggambarkan keadaan sesungguhnya pelaksanaan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI

Solusi:

- a. Jadwal dirumuskan secara matang dengan memperhatikan fleksibilitas kegiatan lain
- b. Perlu perbaikan matriks *before after* kegiatan pedoman RIA yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI

3) Penyiapan Anggaran

Masalah:

Belum tersedianya anggaran khusus terkait dengan kegiatan kegiatan yang sifatnya mendadak, termasuk pada kegiatan Quick Wins ini. Sehingga anggaran yang digunakan dengan memanfaatkan mata anggaran yang sudah ada dengan terlebih dahulu dilakukan melalui proses revisi mata anggaran jika diperlukan.

Solusi:

Perlu ada penambahan anggaran sehingga dapat menunjang mata anggaran khusus yang diperuntukan bagi kegiatan yang bersifat mendadak

4) Diskusi Terbatas I

Masalah:

- a. Belum semua bahan presentasi dari narasumber tersedia sebelum pelaksanaan kegiatan
- b. Keterbatasan waktu presentasi yang diberikan kepada narasumber

Solusi:

- a. Perlu menghubungi narasumber untuk mengirim bahan presentasi sesuai dengan jadwal.
- b. Penyesuaian jadwal untuk menambah alokasi waktu narasumber.

5) Workshop I

Masalah:

- a. Anggota tim memperoleh pemahaman konsep RIA yang berlaku secara umum dan konsep RIA yang dibutuhkan BKD
- b. Belum cukup pemahaman dari Tim untuk memilah konsep RIA secara umum yang perlu diadopsi ke dalam konsep pedoman RIA di BKD

Solusi:

- a. Perlunya pemahaman yang komprehensif dari anggota Tim agar mampu memilah konsep RIA yang dapat diadopsi sesuai kebutuhan BKD
- b. Anggota tim perlu pendampingan dari pakar yang membantu tim dalam memahami dan memilah untuk menyusun pedoman RIA

6) Diskusi Terbatas II Sesi I

Masalah:

- a. Kendala teknis (audio) pada pelaksanaan diskusi terbatas II Sesi I sehingga materi dan pertanyaan tidak tersampaikan secara utuh.
- b. Secara substansi diperoleh masukan bahwa dari segi format dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan DPR

Solusi:

- a. Perlu persiapan teknis yang lebih baik terutama perangkat audio dari pembicara.
- b. Masukan dari para pembicara perlu diakomodasi dalam materi Pedoman RIA. Masukan tersebut menjadi benchmark untuk memastikan bahwa Pedoman RIA penyusunan NA dan RUU sudah sesuai dengan tujuan awal, metode, dan tahapan utama dari RIA.

7) Diskusi Terbatas II Sesi II

Masalah:

- a. Kendala teknis (audio) pada pelaksanaan diskusi terbatas II Sesi II sehingga materi dan pertanyaan tidak tersampaikan secara utuh.
- b. Secara substansi diperoleh masukan bahwa setiap Undang-Undang harus dilakukan RIA kecuali apabila terjadi keadaan darurat.

Solusi:

- a. Perlu persiapan teknis yang lebih baik terutama perangkat audio dari pembicara.
- b. Informasi/masukan dari para pembicara dapat dijadikan pertimbangan terkait penyusunan pedoman RIA.

8) Workshop II

Masalah:

- a. Perlu penambahan narasumber yang memberikan masukan lebih aplikatif terhadap penyempurnaan konsep pedoman RIA dalam penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI.
- b. Perlu pemahaman yang sama dari Tim terhadap langkah-langkah RIA dan format analisisnya yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari Badan Keahlian DPR RI.

Solusi:

- a. Melakukan penambahan narasumber yang dapat memberikan masukan lebih aplikatif terhadap penyempurnaan konsep pedoman RIA.
- b. Hasil workshop II dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan konsep pedoman RIA dalam penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI dengan langkah-langkah RIA dan format analisis yang sudah disepakati Tim.

9) Uji Petik

Masalah:

- a. Perlu pemahaman yang sama dari Tim atas masukan dari Para Pakar Uji Petik terhadap pedoman RIA dalam penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari Badan Keahlian DPR RI.

- b. Terdapat masukan penting dari pakar mengenai perbaikan judul dan perubahan struktur di pedoman RIA

Solusi:

Masukan Pakar Uji Petik dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan pedoman RIA dalam penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI.

10) Survei

Masalah:

Keterlambatan beberapa responden dalam menyerahkan hasil survei

Solusi:

Perlu diberikan waktu yang cukup untuk mengisi survei

11) Launching Pedoman RIA

Masalah:

- a. Waktu pemaparan oleh narasumber kurang sehingga materi kurang tersampaikan dengan sempurna.
- b. Bahan presentasi narasumber belum disesuaikan dengan perubahan terakhir

Solusi:

- a. Penambahan waktu paparan presentasi narasumber.
- b. Penanggung jawab presentasi perlu melakukan konfirmasi akhir sebelum dimulainya acara.

12) Kemanfaatan Pedoman RIA

Masalah:

Masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi pedoman RIA pada Uji Coba Penyusunan RIA, sehingga diperlukan penyempurnaan Pedoman penyusunan RIA agar lebih implementatif.

Solusi:

Masukan dan hasil evaluasi program Uji Coba Penerapan Penyusunan RIA terhadap RUU tentang Minyak dan Gas

Bumi dan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan Pedoman RIA.

Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi, tim Quick Wins juga menyusun program Pedoman RIA dalam jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Dalam jangka pendek, tim mengagendakan Uji Coba Pedoman RIA dalam NA dan RUU Minyak dan Gas Bumi, dan RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati; Evaluasi kegiatan Quick Wins; serta Perbaikan Pedoman RIA. Dalam jangka menengah, tim mengagendakan Diklat RIA untuk fungsional Perancang Undang-Undang dan beberapa fungsional Badan Keahlian untuk menjadi fasilitator pengajar Pedoman RIA; Mengusulkan Pedoman RIA menjadi bahan materi diklat; Implementasi Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU; serta Evaluasi Implementasi Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU. Sedangkan dalam jangka panjang, tim mengagendakan membakukan Pedoman RIA dalam Menyusun NA dan RUU ke dalam SOP dan memasukkan Pedoman RIA dalam landasan hukum Penyusunan RUU.

2. Penerapan Pedoman RIA

Penerapan Pedoman RIA yang sudah disusun telah diterapkan dalam penyusunan NA dan RUU yaitu:

a. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam melaksanakan tugas penerapan Pedoman RIA pada Naskah Akademik dan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, tim yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari 5 Perancang UU, 1 Peneliti, 1 Analis Hukum, dan 1 Analis APBN telah melakukan serangkaian kegiatan guna menyelesaikan kajian RIA.

Penerapan Pedoman RIA dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi telah dilaksanakan sejak 19 Oktober – 30 November 2021. Isu yang menjadi fokus di bahas berdasarkan

masukan pengumpulan data dan uji konsep di daerah, yaitu mengenai kelembagaan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain Tim sudah melakukan diskusi dengan beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut: Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SB – IPB), Imam Mulyana, S.H., M.H., Ph.D (Akademisi FH UNPAD), Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., M.Paff., Ph.D (Akademisi FIA UB), Dr. Hania Rahma (Akademisi Fakultas PWD IPB), Dr. Irene Handika, S.H., LL.M (Akademisi FH UGM), Bisuk Abraham Sisungkunan, S.E., M.Sc (Akademisi UI), dan Ali Nasir, S.H., LL.M (Praktisi Hukum Migas dan Akademisi UNPAD).

Permasalahan yang dihadapi Tim dalam melakukan penerapan Pedoman RIA dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi antara lain kesulitan dalam menerapkan metode perhitungan manfaat dan biaya, serta jangka waktu penyusunan yang terlalu cepat.

- b. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam melaksanakan tugas penerapan Pedoman RIA pada Naskah Akademik dan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tim yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari 6 Perancang UU dan 2 Peneliti telah melakukan serangkaian kegiatan guna menyelesaikan kajian RIA.

Penerapan Pedoman RIA dalam penyusunan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah dilaksanakan sejak 19 Oktober – 30 November 2021. Isu yang menjadi fokus di bahas berdasarkan masukan pengumpulan data dan uji konsep di daerah, yaitu mengenai penetapan luasan kawasan konservasi dan kewenangan di bidang konservasi.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain Tim sudah melakukan diskusi dengan beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut: Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SB – IPB), Mahaarum Kusuma Pertiwi, SH, MA, MPhil (FH UGM), Ir. Wahyudi Wardoyo, M.Sc (Yayasan Konservasi Alam Nusantara), Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc. (Fakultas Kehutanan UGM), dan Samedi, Ph.D (Tropical Forest Conservation for Sumatera).

Permasalahan yang dihadapi Tim dalam melakukan penerapan Pedoman RIA dalam penyusunan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya antara lain belum ada kesamaan persepsi terhadap pedoman RIA sehingga dalam membuat kajian berbeda-beda, waktu yang diberikan sangat kurang dan tidak ideal, beberapa pakar dalam workshop kurang pas untuk tataran implementasi yang singkat, serta posisi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah selesai dan diserahkan penyusunannya kepada Komisi IV, sehingga tim kesulitan untuk mengkondisikan kajian RIA yang seharusnya dilakukan di saat awal.

3. Kegiatan yang Masih Dilanjutkan

- a. Diklat RIA untuk fungsional Perancang Undang-Undang dan beberapa fungsional Badan Keahlian untuk menjadi fasilitator pengajar Pedoman RIA;
- b. Mengusulkan Pedoman RIA menjadi bahan materi diklat;
- c. Implementasi Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU; dan
- d. Evaluasi Implementasi Pedoman RIA dalam Penyusunan NA dan RUU.

D. Penutup

Demikianlan laporan akhir pelaksanaan program *Quick Wins* pada Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI. Kegiatan ini hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, dukungannya tetap diharapkan untuk lanjutan dari pelaksanaan kegiatan *Quick Wins* pada Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI.

Jakarta, Desember 2021

**KEPALA PUSAT
PERANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

E. Lampiran

1. Kertas Kerja
 - a. Timeline
 - b. Matriks sebelum dan setelah
 - c. Hasil survey
 - d. Rencana anggaran
2. Laporan Diskusi Terbatas
3. Konsep Pedoman
4. Laporan Uji Petik
5. Laporan Sosialisasi/Launching Pedoman
6. Laporan Penerapan Pedoman RIA dalam RUU tentang Minyak dan Gas Bumi, dan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya